



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

Status :
PERPANJANGAN

TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA ANGKUTAN PEDESAAN ORANG DALAM TRAYEK MOBIL PENUMPANG UMUM PT. SUKA MULIA TONGIN NOMOR : 503/0002/IAO/DPM-PPTSP/2020 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan permohonan JHONSON MUNTHE Direksi Perusahaan Angkutan Orang Dalam Trayek Mobil Penumpang Umum PT. SUKA MULIA TONGIN tanggal 18 November 2020 tentang Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Pedesaan Orang Dalam Trayek Mobil Penumpang Umum PT. SUKA MULIA TONGIN;
 - Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor: 551.21/002/B.ANGS/PHB/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Rekomendasi Teknis terkait Perpanjangan Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek an. PT. SUKA MULIA TONGIN, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan mempedomani Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2012 tentang perpanjangan Izin Usaha Angkutan di Jalan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang perpanjangan Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek Mobil Penumpang Umum Pedesaan PT. SUKA MULIA TONGIN.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 3410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan tertentu;
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Perijinan Tertentu;
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan JHONSON MUNTHE selaku Direksi Perusahaan Angkutan Orang Dalam Trayek Mobil Penumpang Umum PT. SUKA MULIA TONGIN tanggal 18 November 2020 mengajukan Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Pedesaan Orang Dalam Trayek Mobil Penumpang Umum PT. SUKA MULIA TONGIN;
2. Izin Lama Perusahaan atas nama PT. SUKA MULIA TONGIN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 551.21/354/598/PHB/Tahun 2015;
3. Akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor 07.- atas nama PT. SUKA MULIA TONGIN tanggal 16 Agustus 2019 yang diperbaat oleh Notaris Ellyarosa Sitepu, SH;
4. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor: 551.21/002/B.ANGS/PHB/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Rekomendasi Teknis terkait Perpanjangan Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek an. PT. SUKA MULIA TONGIN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek Mobil Penumpang Umum Kepada:

Nama Perusahaan	:	PT. SUKA MULIA TONGIN
Alamat Kantor	:	Jl. Jamin Ginting Simpang Ujung Aji, Desa Rumah Berastagi, Kec. Berastagi, Kab.Karo
Titik Koordinat	:	3.1721153,98.5131737,16
Nama pimpinan	:	JHONSON MUNTHE
Alamat Pimpinan	:	Jl. Jamin Ginting No. 225, Desa Rumah Berastagi, Kec. Berastagi, Kab.Karo

KEDUA : Jumlah kendaraan yang tergabung dalam Perusahaan Angkutan Pedesaan Orang Dalam Trayek Mobil Penumpang Umum PT. SUKA MULIA TONGIN sesuai dengan Jumlah Plafon dalam Izin Trayek yang dimilikinya 37 Unit.

KETIGA : Dalam menjalankan usaha, Pemegang Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib :

1. Melakukan kegiatan usaha paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Izin Usaha Angkutan;
2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan) yang terletak dalam batas roolijn (garasi depan);
3. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan apabila timbul kebakaran;
4. Memelihara kebersihan dalam garasi halaman;
5. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pemberi izin usaha angkutan;
6. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan ;
7. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

KEEMPAT...

- KEEMPAT** : Untuk menyediakan Kendaraan dalam Perusahaan ini supaya mempedomani Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang standart Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KELIMA** : Izin usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM** : Perpanjangan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin usaha berakhir dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.
- KETUJUH** : Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- Pemegang izin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pemegang izin melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam izin;
 - Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tidak dipenuhi/dilaksanakan;
 - Tidak melanjutkan kegiatan usahanya; dan/ atau
 - Tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa keterangan yang dapat diterima.
- KEDELAPAN** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dapat meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum masa berlaku izin berakhir apabila keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh pemohon dikemudian hari diketahui tidak benar.
- KESEMBILAN** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 20 November 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**

Tembusan

1. Kepala Dinas Perhubungan Provsu di Medan;
2. Ketua DAD Provsu di Medan;
3. Bupati Karo;
4. Kapolres Tanah Karo di Kabanjahe;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karo di Kabanjahe;
6. Ketua DPC Organda Tanah Karo di Berastagi.